



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 18095/LL4/PT/2023  
TENTANG  
PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor 1846/REK/ULBI/SPm/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024,
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| Nama                       | : Irpan Numang, S.T., M.T.                      |
| NIDN                       | : 0415028904                                    |
| Tempat, tanggal lahir      | : Sossok, 15 Februari 1989                      |
| Pendidikan                 | : S-2, tahun 2016                               |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli, 150, 1 Oktober 2023             |
| Masa kerja jabatan         | : 0 tahun 3 bulan                               |
| Unit kerja                 | : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional |

disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 20 Desember 2023  
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Kepala KPPN Bandung I
4. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE